

**MAKNA NORMATIF *BESRABES* PADA MASYARAKAT
MUSLIM MADURA DESA DURIAN KECAMATAN SUNGAI
AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA**

Selamet Efendi Yusuf, Marluwi, Ardiansyah
selameteffendiyusuf647@gmail.com, mmarluwi@gmail.com,
mohfadhil@iainptk.ac.id.

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Abstrak

khitbah ialah permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan dengan niatan hendak dinikahi. *Khitbah* merupakan langkah awal yang harus ditempuh sebelum melangsungkan pernikahan sebagai pembuka pintu menuju pernikahan atau sebelum melangsungkan akad. Namun masyarakat Desa Durian Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya tidak mengenal istilah *khitbah* dalam proses menuju pernikahan khususnya masyarakat madura akan tetapi mereka lebih mengenal dengan satu tradisi yang disebut dengan *Besrabes* yaitu langkah awal yang dilakukan sebelum melangsungkan pernikahan. penelitian ini akan berusaha mengungkap lebih jauh praktik tradisi *Besrabes* yang dijalankan oleh masyarakat, dalam konteks ini adalah masyarakat yang ada di Desa Durian Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya lalu kemudian akan dianalisis menggunakan kaca mata *al-'urf*.

Kata Kunci: *Tradisi, Khitbah, Besrabes, 'Urf.*

Abstract

khitbah is the request of a man to a woman with the intention of getting married. The sermon is the first step that must be taken before getting married to open the door to marriage or before entering into a contract. However, the people of Durian Village, Sungai Ambawang Subdistrict, Kubu Raya Regency do not know the term *khitbah* in the process of getting married, especially the Madurese community, but they are more familiar with a tradition called *besrabes*, which is the first step taken before taking place wedding. This research will try to further reveal the traditional practices of *besrabes* carried out by the community, in this context the people in Durian Village, Sungai Ambawang District, Kubu Raya Regency will then be analyzed using *al-'urf* glasses.

Keywords: Tradition, *Khitbah*, *Besrabes*, *'Urf.*

A. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan cara dari Allah bagi manusia guna menjalankan fungsi reproduksi dengan jalan yang diperbolehkan (halal) dalam hidup, setelah masing-masing pasangan yang siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dari suatu pernikahan. Pernikahan juga merupakan suatu asas hidup yang sangat penting dalam pergaulan masyarakat yang sempurna. Akan tetapi pernikahan tidaklah sekedar mengatur kehidupan berumah tangga dan keturunan melainkan juga agar saling mengenal antara satu sama lain.¹ Sehingga untuk saling mengenal butuh langkah-langkah halal (diperbolehkan dalam syariah) yang perlu ditempuh oleh mereka yang hendak melangsungkan pernikahan, karena tidak semua cara diperbolehkan dalam Islam.

Dalam pernikahan dikenal dengan istilah *khitbah* atau kerap disebut dengan meminang/melamar yaitu permintaan seorang laki-laki atau keluarganya kepada seorang perempuan dengan niatan hendak dinikahi. *Khitbah* merupakan langkah awal yang harus ditempuh sebelum melangsungkan pernikahan sebagai pembuka pintu menuju pernikahan atau sebelum melangsungkan akad.² *Khitbah* dapat juga diartikan sebagai janji untuk menikah namun bukan berarti sebagai pelegalan/penghalalan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Karena hal itu hanya merupakan janji yang direncanakan, tidak mengikat hubungan antara keduanya sehingga ada kemungkinan untuk dibatalkannya suatu janji tersebut.³

Khitbah dalam bahasa Indonesia mempunyai arti meminang/melamar, secara etimologi (bahasa) meminang/melamar mempunyai arti “permintaan”(KBBI) sedangkan secara terminologi (istilah) meminang adalah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antar seorang pria dan wanita⁴ sayyid sabiq mendefinisikan *khitbah* ialah seorang laki-laki meminta kepada seorang wanita untuk menjadi istrinya, dengan cara yang sudah lumrah

¹ R M Dahlan, 2015, *Fiqih Munakahat*, Yogyakarta: Deepublish, hlm:31.

² Rahmat, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia, hlm: 36.

³ Zakiyah dardjat, 1980, *Perkawinan yang Bertanggung Jawab*, (Jakarta: Bulan Bintang, hlm: 44.

⁴ Dahlan, 2015, *Fiqih Munakahat*, Yogyakarta: Deepublish, hlm: 15.

dipakai di tengah-tengah masyarakat, baik diutarakan langsung maupun diwakilkan kepada orang.⁵

Khitbah hanya sebagai sarana yang mengantarkan kepada peristiwa pernikahan. Walaupun tidak ditemukan secara jelas dan terarah adanya perintah atau larangan melakukan *khitbah*, sebagaimana perintah untuk mengadakan perkawinan dengan kalimat yang jelas, baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis Nabi. Oleh karena itu, dalam menetapkan hukumnya tidak terdapat pendapat ulama yang mewajibkannya, akan tetapi *khitbah* dihukumi mubah (boleh).⁶

Sebagaimana terdapat dalam sabda Nabi dalam Hadis dari Jabir Abdillah, Rasulullah SAW bersabda :

Artinya : "Bila salah seorang diantaramu meminang seorang perempuan, bila ia mampu melihatnya yang mendorong untuk menikahinya, maka lakukanlah." (HR. Abu Dawud:2082)

Khitbah dapat dilakukan oleh orang tua wanita dengan menawarkan anaknya kepada orang yang shaleh menawarkan anak perempuan kepada laki-laki yang shaleh, hal ini sangat terpuji dan dianjurkan oleh agama. Dan sudah menjadi kebiasaan Islam terdahulu, baik dikalangan sahabat maupun dikalangan tabi'in, selalu mencari orang shaleh untuk pasangan hidup putrinya, bahkan orang tua secara terang-terangan meminta agar putrinya dijadikan istri.⁷ *Khitbah* dipraktikkan dengan beragam corak dan budaya sesuai dengan adat istiadat masing-masing daerah.

Seperti halnya yang terjadi di Desa Durian Kecamatan Sungai Ambawang, masyarakat tidak mengenal istilah *khitbah* dalam proses menuju pernikahan khususnya masyarakat madura akan tetapi mereka lebih mengenal dengan satu tradisi yang disebut dengan *besrabes* yaitu langkah awal yang dilakukan sebelum melangsungkan pernikahan. Proses *besrabes* pada umumnya pihak mempelai laki-laki datang ke rumah pihak perempuan dengan

⁵ Sayyid Sabiq. 1980. *Fikih Sunnah*. Bandung: P.T Al-Ma'arif, hlm: 38)

⁶ Abdullah Nashih 'Ulwan, 1955, *Tata Ccara Meminang Dalam Islam* , Solo: Cv Pustaka Mantiq, hlm: 41.

⁷ Amir Syarifuddin, 2011, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat & Uud Perkawinan*, Jakarta: Kencana, hlm: 50.

membawa serangkaian makanan, pakaian dan lain-lain sebagai isyarat resmi akan dilangsungkannya pernikahan.

penulis tertarik untuk membahas tentang tradisi *besrabes* karena masyarakat Desa Durian Kecamatan Sungai Ambawang masih kukuh dengan tradisi tersebut, Sehingga hal ini sangat penting bagi peneliti untuk mengkaji lebih mendalam serta bagi masyarakat setempat untuk mengetahui tradisi tersebut dalam tinjauan hukum keluarga Islam.

Seperti halnya yang terjadi di Desa Durian Kecamatan Sungai Ambawang, masyarakat tidak mengenal istilah *khitbah* dalam proses menuju pernikahan khususnya masyarakat madura akan tetapi mereka lebih mengenal dengan satu tradisi yang disebut dengan *Besrabes* yaitu langkah awal yang dilakukan sebelum melangsungkan pernikahan. Proses *Besrabes* pada umumnya pihak mempelai laki-laki datang ke rumah pihak perempuan dengan membawa serangkaian makanan, pakaian dan lain-lain sebagai isyarat resmi akan dilangsungkannya pernikahan.

Tradisi ini memang khas pada masyarakat madura Desa Durian Kecamatan Sungai Ambawang yang tidak dimiliki oleh suku lain. Sebagaimana peneliti telah melakukan wawancara kepada masyarakat melayu di Desa Durian, bahwa mereka tidak mengetahui tentang tradisi *Besrabes*. Tidak hanya masyarakat melayu, peneliti juga telah melakukan wawancara kepada masyarakat Jawa akan tetapi mereka juga tidak mengetahui tentang tradisi *Besrabes* bahkan mereka tidak melakukan tradisi apapun dalam menuju pernikahan.

Penelitian ini bermaksud, untuk mengungkapkan dua hal secara bersamaan, yaitu: aspek *pertama* untuk melihat praktik *Besrabes* yang dijalankan oleh masyarakat setempat yang meliputi aspek ritual dan juga bacaan yang terkandung di dalamnya. Aspek berikutnya adalah untuk melihat tradisi *Besrabes* sebagaimana yang dijalankan oleh masyarakat setempat dengan melihat kasus tersebut dalam pandangan hukum Islam. Berangkat dari latar belakang di atas, maka penelitian ini akan difokuskan pada beberapa persoalan, yaitu: 1). Bagaimana praktik tradisi *Besrabes* di masyarakat Desa Durian

Kecamatan Sungai Ambawang? 2). Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi *Besrabes*?. Dari rumusan masalah yang telah penulis kemukakan tersebut, maka tujuan penelitian ini setidaknya ada dua hal, yaitu: 1). Untuk Mengetahui praktik tradisi *Besrabes* di masyarakat Desa Durian Kecamatan Sungai Ambawang. 2). untuk Mengetahui pandangan hukum Islam terhadap tradisi *Besrabes*.

Adapun metodologi yang penulis gunakan dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut: a) model dan jenis penelitian ini tergolong dalam model penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*); b) dalam penelitian ini, data dan sumber data yang digunakan oleh penulis dibagi menjadi dua bagian, yaitu *data primer* yang didapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan yang bersangkutan sesuai dengan titik objek penelitian ini dan *data sekunder* yang dikumpulkan berdasarkan sumber-sumber rujukan maupun temuan-temuan yang telah ada; c) adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui tiga hal, yaitu: wawancara, observasi dan Dokumentasi; d) teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui tiga tahap yaitu Reduksi Data, Paparan Data dan Penarikan Simpulan; e) adapun fokus objek penelitian yang penulis ambil adalah Desa Durian Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya.

B. Temuan dan Diskusi

1. Praktik *Besrabes* di Desa Durian Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya

Tradisi *Besrabes* yang dipraktikkan oleh masyarakat Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang penulis dapat menyimpulkan dari hasil wawancara bahwa pelaksanaan tradisi *besrabes* melalui tiga tahap, yaitu; pra *besrabes*, hari dilaksanakan *besrabes*, pasca *besrabes*.

- a. Pra *besrabes* ialah dilakukannya silaturrahmi/*ngin-ngangin* (bahasa yang digunakan oleh masyarakat) kepada keluarga perempuan yang hendak dikhitbahnya, untuk mencari informasi mengenai perempuan

tersebut. Kemudian keluarga utusan dari pihak laki-laki datang ke rumah perempuan dengan tujuan menyampaikan keinginannya yaitu menikahi perempuan tersebut. Setelah proses khitbah selesai, dan wali dari perempuan menerima lamaran/pinangan dari laki-laki, baru kemudian dimusyawarahkan terkait waktu acara yang akan dilaksanakan.

- b. Hari dilaksanakan *besrabes* Di tahap kedua ini merupakan acara inti pada praktik Besrabes:

Yaitu datangnya keluarga keluarga pihak laki-laki ke rumah perempuan dengan membawa rombongan serta bingkisan untuk oleh-oleh (hibah semata). Kemudian pada acara ini dipimpin oleh satu pembawa acara, adapun susunan acaranya sebagai berikut:

1. Pembukaan
2. Pembacaan *diya'ul lami'*
3. Sambutan dari pihak laki-laki
4. Sambutan dari pihak perempuan
5. Penyerahan cincin kepada perempuan yang dikhitbah
6. Pembacaan doa

Dan di penghujung acara ada hidangan yang harus dinikmati yang telah disediakan oleh tuan rumah.

- c. Pasca *besrabes*

Pada tahap ketiga ini ada dua jenis: pertama, tradisi balasan dari pihak perempuan. kedua, silaturahmi laki-laki ke rumah perempuan. Sebagaimana pernyataan dari Kh. Masurat.

“Praktek epon se ekantoh den guleh nyakse eh tibik, Ngin ngangin sebelummah mentah,ngin ngangin nekah silaturahmi den compok eng keluarganah reng binik se elamarrah, nyareh oning takok la ampon e lamar oreng, menabi sobun. Enggi seamponah baru elamar/khitbah, Menabih lastareh khitbah. Baru musyawaroh terkait bektoh acaranah e bektoh acaranah nekah keluarga derih pihak lakek entar dek compok eng pihak binik, sareng rombongan coma tk bennyak

oreng, jugen klaben mektah bingkisen. Enggi..se essenah kue, angguiyen, nekah se biasah, Mangken amponan acara, amponah doa, pihak binik nyiapih hidangan ontok setejeh se hadir e acara kassah. Se amponan acara nekah enggi bedeh tradisi belesen derih pihak binik dek pihak lakek” (wawancara pada hari sabtu 06 november 2021)

Praktiknya yang saya saksikan sendiri, Sebelum melamar silaturrahi terlebih dahulu ke rumah keluarga perempuan yang hendak dilamar, mencari tahu khawatir perempuan tersebut telah ada yang melamar, jika tidak ada, baru lah setelah itu melamar/mengkhitbah, Kemudian setelah selesai melamar, baru lah musyawarah terkait waktu acaranya. Di waktu acaranya ini keluarga dari pihak laki-laki datang ke rumah pihak perempuan, dengan membawa rombongan, namun tidak banyak, juga dengan membawa bingkisan, ya berisi kue, pakaian, ini yang biasa. Nanti setelah acara, setelah doa, pihak perempuan menyiapkan hidangan untuk semua yang hadir di acara tersebut. Setelah acara itu ada ya ada tradisi balasan dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki

Selanjutnya pendapat senada dari Ust Ahmad syukur S.pd mengatakan:

”Se taonah bapak cong mentah gelluh beruk nekket betton, Tapeh sebelum mentah bedeh pole cong ngeleleng gelluh keluarga se lakek cong atanyah gelluh takok se binik mareh pentah oreng cong. Beruk lah ngada agih besrabes mon keduek keluarga padeh setuju, mon enjek ye langsung akad cong. Tapeh bedeh se nekket betton langsung akad bedeh cong, coma enjek tak apolong. Teros delem acaranah jiah essenah pembukaan, sebutan, srakalan, biasanah mecah ashroful anam, penyerahan sellok ke sebinik beruk doa. Marenah jiah pole cong, marenah acara sorenah se lakek esoro deteng ke romanah se binik, karena bektoh nekket bhetton gellek se lakek tak norok. Tapeh enjek tak ngenep, ken soro silaturrahi berieh. Ye coman

jiah cong bapak se taoh”(wawancara pada hari Minggu 07 november 2021)

Setahu bapak nak lamar dulu baru besrabes, tapi sebelum lamar ada lagi nak yaitu main-main dulu keluarga laki-laki mencari tahu dulu takut perempuan tersebut sudah dilamar, baru kemudian mengadakan besrabes itu, jika kedua keluarga setuju, jika tidak ya langsung akad nak. Tapi ada yang besrabesg langsung akad, tapi tidak berkumpul. kemudian dalam acaranya itu ada pembukaan, sambutan, srakalan, biasanya membaca ashroful anam penyerahan cincin kepada perempuan, baru doa. Setelah itu nak, setelah acara, sore laki-laki disuruh datang ke rumah perempuan, karena waktu besrabes tadi laki-laki tersebut tidak ikut, tapi tidak nginap, Cuma disuruh silaturrahi, ya hanya itu nak yang bapak ketahui.

Tradisi *besrabes* ini merupakan acara *khitbah* yang dilaksanakan secara resmi yang bertujuan untuk mengikat hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang telah *dikhitbah*. Karena sebelum tradisi *besrabes* ini terlaksana, telah terjadi sebuah proses *khitbah* terlebih dahulu. Sebagaimana ungkapan dari KH. Masurat menjelaskan:

“Besrabes nekah, emm mentah, coma klaben resmi, artenah ekaoning ngih sedejah masyarakat, ben acara nekah sobung delem agemah.(wawancara pada hari sabtu 10 oktober 2020)

Besrabes ialah acara melamar, tapi dengan resmi, artinya diketahui oleh seluruh masyarakat, dan acara ini tidak ada dalam agama.

2. Tradisi *Besrabes* dalam Perspektif *al-‘Urf*

Dalam penelitian ini, penulis menganalisis tradisi *Besrabes* sebagaimana yang dijalankan oleh masyarakat Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang dengan melihat kasus tersebut melalui kaca mata perspektif *al-‘urf*, karena *besrabes* merupakan sebuah tradisi, yang dikenal sebagai *al-‘urf* dalam Islam

Berbicara mengenai teori *al-‘urf* maka tidak bisa dilepaskan dari diskursus *al-‘ādah* (adat istiadat) yang merupakan salah satu kaidah dari kaidah ketentuan umum (*al-qawā'id al-kulliyah*) yang berbunyi *al-‘ādah muhakkamah*

Syekh Abdul Wahhab Khollaf merangkum sejumlah definisi ‘urf dari para ulama sebagaimana dikutip oleh Firman Arifandi yaitu: (Firman Arifandi, 2018: 16)

Artinya: ‘Urf adalah apa-apa yang dikenal orang banyak dan kemudian dibiasakan baik dari perkataan, perbuatan, hingga kebiasaan meninggalkan dan mengerjakan sesuatu. telah diakui masyarakat dan mereka lakukan ataupun tinggalkan.

Dalam perkembangannya, ada beberapa hal yang menjadi syarat dalam diskursus *al-‘urf* ini. *Pertama*, sesuatu dapat dianggap sebagai *al-‘urf* harus dilakukan berapa kali? Ada yang berpendapat cukup dilakukan satu kali, ada yang mengatakan harus dua sampai tiga kali, namun ada yang mengatakan tidak ada bilangan yang pasti. (Taqiyuddin al-Hisni, 1997: 373)

Kedua, menurut para *uṣūliyyīn*, *al-‘urf* dibedakan menjadi dua, yaitu *‘urf ṣaḥīḥ* dan *‘urf fāsiḍ*. *‘Urf ṣaḥīḥ* adalah suatu tradisi yang dikenal secara luas oleh masyarakat umum dan tidak bertentangan dengan dalil syar’i dengan cara tidak menghalalkan yang haram maupun tidak mengharamkan yang halal. Adapun *‘urf fāsiḍ* adalah suatu tradisi yang berlawanan dengan dalil-dalil syar’i dengan menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib. (Abdul Wahhab Khallaf: 89)

Berikutnya yang tidak kalah penting dalam memandang *al-‘urf* adalah syarat-syarat yang harus terpenuhi sehingga suatu tradisi dapat dikelompokkan ke dalam *al-‘urf*. Syarat-syarat tersebut sebagai berikut: (Abdul Karim Zaydan, 2001: 256)

1. *al-‘urf* tidak bertentangan dengan teks syariat atau dapat disebut dengan *al-‘urf ṣaḥīḥ*;

2. *al-‘urf* berlaku konstan (*iṭṭirād*) dan menyeluruh atau minimal dilakukan oleh kalangan mayoritas (*ghālib*), jika ada yang tidak mengerjakan maka itu hanya sebagian kecil saja dan tidak begitu dominan;
3. *al-‘urf* sudah terbentuk bersamaan dengan masa penggunaannya;
4. tidak terdapat ucapan atau pekerjaan yang bertentangan dengan nilai nilai substansial *al-‘ādah*.

Berdasarkan data-data, fakta dan teori di atas, maka ada beberapa hal yang bisa dianalisis dalam konteks tradisi *besrabes* dalam perspektif *al-‘urf*. Pertama, dalam konteks tradisi *besrabes* yang dilakukan secara berulang-ulang. praktik tradisi *besrabes* ini bisa dikatakan bahwa tradisi ini dianggap bagian dari *al-‘urf* mengingat pelaksanaan tradisi tersebut sudah dilakukan berulang kali dan berada dalam rentan kesejarahan yang cukup panjang.

Dalam konteks penelitian ini, masyarakat di Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang sendiri tidak mengetahui dengan pasti kapan tradisi *besrabes* ini diadakan pertama kali. Dari wawancara penulis dengan tokoh agama yang ada, Ust Umar, beliau mengatakan juga tidak tahu pasti kapan pertama kali masuk dan siapa yang membawa tradisi ini ke Desa Durian. Beliau mengaku sejak kecil sudah terbiasa dengan tradisi ini. Beliau Mengatakan:

“Mon sejaranah tak taoh kiah cong, cek pas repot mon tradisi jiah, makkeh dudul, becit dekremmah sejaranah gu taoh kiah, cek le abit jiah deri jemannah ba emba lambek eng (wawancara pada hari sabtu 17 oktober 2020)

Kalau sejarahnya kurang tau juga nak, karena repot kalau tradisi itu, walaupun dodol, wajik, bagaimana sejarahnya juga kurang tahu, karena itu sudah lama dari nenek-nenek terdahulu.

Kh. Darwis S.Ag juga mengatakan:

“Sejaranah Besrabes nekah amulai derih bengeseppo dimin, coma taonnah senapah den guleh tak pateh oning, Enggi.... jugen tk pernah mereng kaber, Jugen tk pernah ataken dek engeseppo timin”(wawancara pada hari sabtu 10 oktober 2020)

Sejarah besrabes dimulai dari nenek moyang kita terdahulu namun terkait tahunnya sayang kurang mengetahui. Saya tidak pernah mendapatkan informasi terkait itu, juga tidak pernah bertanya kepada orang tua.

Berdasarkan petikan wawancara tersebut serta data dan fakta yang ada maka dapat dikatakan bahwa tradisi *besrabes* ini berlaku secara konstan atau terus menerus (*iṭṭirād*) dan juga menyeluruh. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa tradisi *besrabes* yang ada di Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang ini sudah dilaksanakan secara konsisten dan berulang kali. Oleh karena itu, jika melihat batasan *al-‘urf* di atas, maka tradisi *besrabes* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang dapat digolongkan dalam katagori *al-‘urf*.

Kedua, sebagaimana diterangkan di atas bahwa *al-‘urf* dibagi dua, ada *‘urf ṣaḥīḥ* dan *‘urf fāsīd*. Suatu tradisi bisa disebut sebagai *al-‘urf ṣaḥīḥ*, tradisi yang dibenarkan, apabila tidak bertentangan dengan dalil syari’ah. Sebaliknya, apabila bertentangan dengan nash syar’i yang *qat’i* (pasti) maka disebut dengan *‘urf fāsīd* atau tradisi yang rusak. Tradisi *besrabes* memang tidak secara spesifik memiliki dalil-dalil yang secara *qat’i* memerintahkan praktik *besrabes* atau bahkan dalil yang secara tegas melarangnya.

Dalam praktiknya *besrabes* yang lebih tampak adalah aktivitas perbuatannya semua baik dan tidak ada dalil yang menentangnya . Hal ini bisa dilihat dari praktik *besrabes* dari awal hingga akhir. Seperti silatiurrahmi, pemberian hadiah, pembacaan *asroful anam (mahallu al-qiyam)*, ramah tamah dengan hidangan makanan dan kue dan lain

sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa praktik *besrabes* merupakan *amaliyah* sholeh.

Berdasarkan pemaparan di atas secara keseluruhan, hemat penulis, tradisi *besrabes* yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang dapat dimasukkan dalam katagori *al-'adah* yang sudah menjadi *al-urf*. Pemahaman ini didasarkan pada aktivitas tradisi tersebut yang dilakukan secara konstan dan dirayakan oleh mayoritas masyarakat di Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang. Selain itu, jika dianalisis secara mendalam tradisi ini tidak memiliki pertentangan secara khusus dan faktual dengan dalil-dalil yang melarang, karena memang tidak adanya dalil yang secara konkrit melarang praktik *besrabes*. Dengan demikian, tradisi *besrabes* yang dilakukan oleh masyarakat setempat dapat digolongkan ke dalam *al-'urf shahih*.

C. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang tradisi *besrabes* pada praktik *khitbah* di Desa Durian Kecamatan Sungai Ambawang, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Tradisi *besrabes* merupakan acara *khitbah* yang dilaksanakan secara resmi yang bertujuan untuk mengikat hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang telah *dikhitbah*. Yang dalam pelaksanaannya melalui tiga tahap yaitu; pra *besrabes*, hari dilaksanakan *besrabes*, dan pasca *besrabes*.
2. Tradisi *besrabes* yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang dapat dimasukkan dalam katagori *al-'adah* yang sudah menjadi *al-urf*. Didasarkan pada aktivitas tradisi tersebut yang dilakukan secara konstan dan dirayakan oleh mayoritas masyarakat di Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang. Yang tergolong kepada jenis *al-'urf shahih* (kebiasaan yang baik) karena memang tidak adanya dalil yang secara konkrit melarang praktik *besrabes*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab, 2009, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Amzah.
- Abdul Hayy Abdul 'Al, 2014, *Pengantar Ushul Fikih*, Jakarta: Pustaka Kautsar.
- Abdul Karim Zaydan, 2001, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*, Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Abdul Wahhab Khallaf, 2009, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*. Yogyakarta: Kanisius.
- Abdullah Nashih 'Ulwan, 1955, *Tata Ccara Meminang Dalam Islam* , Solo: Cv Pustaka Mantiq.
- Amir Mu'allim, 1995, *Adat Kebiasaan Dan Kedudukannya Dalam Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia, Jurnal almawarid (IV)*.
- Amir Syarifuddin, 2011, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat & Uud Perkawinan*, Jakarta: Kencana.
- Asep Saepul Hamdi Dan Baharuddin, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi Dalam Pendidikan*, Yogyakarta: Deepublish.
- Desa Sungai Ambawang, *Profil Desa Sungai Ambawang*. Kubu Raya: Desa Sungai Ambawang, 2019.
- Firman Arifandi, 2018, *melamar Dan Melihat Calon Pasangan*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing.
- R M Dahlan, 2015, *Fiqih Munakahat*, Yogyakarta: Deepublish.
- Rahmat, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung; CV. Pustaka Setia.
- Sayyid Sabiq. 1980. *Fikih Sunnah*. Bandung: P.T Al-Ma'arif.
- Slamet Abidin Dan Aminuddin, 1999, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Cv. Pustaka Setia.
- soerjono soekanto, 1986, pengantar penelitian hukum, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Taqiyuddin al-Hisni, 1997, *Kitāb al-Qawā'id*, Juz I Riyadl: Maktabah al-Rusyd.
- Wahbah zuhaili, 2011, *fiqih islam wa adillatuhu*, jakarta: gema Insani.